



PENETAPAN

Nomor: 41/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Rezkiyany Bouato, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 27 Februari 1965, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Hos Cokroaminoto, No. 41, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari almarhumah HUDAIYA LAHIYA;
2. Bahwa almarhumah HUDAIYA LAHIYA telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1937 disebabkan sakit dan telah dikuburkan di Pekuburan Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Bahwa setelah kematian almarhumah HUDAIYA LAHIYA, saya sebagai pihak keluarga / cucu kandung belum pernah melaporkan tentang kematian Almarhumah ke Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian;
4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari tanggal kematian;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian almarhumah HUDAIYA LAHIYA ke Pengadilan Negeri Gorontalo;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa tanggal 3 Januari 1937 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Hudaiya Lahiya dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Pekuburan Keluarga Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Hudaiya Lahiya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur berperkara dan persyaratan permohonan perkara akta kematian untuk memastikan Pemohon memahami langkah-langkah yang harus diikuti dan dokumen yang diperlukan;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto dengan alasan bahwa ingin memperbaiki permohonan tersebut dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Hakim kemudian memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya dan oleh karena permohonan pencabutan perkara

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang dilakukan oleh Pemohon pada hakikatnya merupakan hak dari Pemohon maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara perdata permohonan yang dilakukan oleh Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pemohon haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto dari Register Perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh **Hascaryo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rullyani Hiola, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Gto



Rullyani Hiola, S.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp150.000,00
3. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
4. <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).